

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Rut Denada Zebua
NPM : 20510030
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
UMUM PADA BANK SUMUT KANTOR CABANG
SUKARAMATI

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama

(Desri Toni Sibero, SE., M.Si., AkA)

Dekan



(Drs. L. Limorahang Situlung S.E., M.Si.)

Pembimbing pendamping

(Drs. Mangasa Situmorang, S.T., M.Si.)

Ketua Program Studi

(Dr. E. Mihatop Berina L. Gaul, S.E., M.Si., Ak, CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan pembangunan nasional suatu bangsa saat ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sarana prasarana terutama dukungan dana yang memadai. Oleh karena itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan perekonomian saat ini. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang cukup penting sesuai fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat adalah bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* yang artinya bank menjembatani pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang memiliki dana yang lebih besar menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan dan produk simpanan bank yang digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana. Melalui proses ini, bank menciptakan aliran dana dalam perekonomian, mendukung investasi, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi perbankan menyediakan layanan yaitu kredit. Menurut Muljono dalam (Brahmana dkk., 2020) kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dengan pengertian kredit tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kredit adalah kegiatan pinjam meminjam dengan persetujuan untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sebagai imbalan.

Pada pemberian kredit kepada debitur atau peminjam dilakukan dengan prosedur pemberian kredit dengan serangkaian langkah yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan sebelum kredit dicairkan untuk menilai resiko dan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan dengan bijaksana. Prosedur pemberian kredit dimulai dari pengajuan berkas-berkas, penyidikan berkas pinjaman, wawancara awal, melakukan kunjungan ke lokasi usaha, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran atau penarikan dana.

Pada proses pemberian kredit bank akan melakukan analisis kredit untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Analisis kredit dapat mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya,

jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dihindari oleh nasabah. Seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sahrul Salam dan Sudibyo Edy dengan judul “Prosedur Pemberian Kredit Umum Lainnya pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar” mengatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah nasabah yang kurang memahami mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang lengkap dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman.

Kedua, penelitian Nuzila Fitri Astuti dengan judul “Prosedur Pemberian Kredit Umum pada PD BPR Bank Pasar Klaten”. Memuat bahwa dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit umum masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti pegawai Bank Pasar Klaten kurang serius dalam menindaklanjuti nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk membuka rekening di Bank Pasar Klaten, pemeriksaan SID hanya dilakukan pada kredit yang hanya jumlahnya Rp10.000.000, begitu juga dengan penilaian jaminan yang

dilakukan oleh appraisal hanya pada kredit yang jumlahnya minimal Rp15.000.000, kekurangan yang lain adalah masih adanya pegawai yang kurang cakap dalam mengoperasikan komputer.

Ketiga, penelitian Yuliana Tri Susilowati dengan judul “Proses Pemberian Kredit Umum pada PD. BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar”. Memuat bahwa Proses Pemberian Kredit Umum pada PD. BKK Karanganyar dari pengajuan sampai dengan pencairan kredit. Pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BKK Karanganyar menerapkan prinsip 4 P yang digunakan sebagai salah satu prinsip prosedur pemberian kredit.

Terakhir dalam penelitian Dhian Ari Pramudya Fernos dengan judul “Proses Pemberian Kredit Umum pada PD BPR Pasar Kabupaten Boyolali”. Yang memuat bahwa proses pemberian kredit umum yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Pasar Boyolali adalah permohonan kredit oleh debitur, penelitian berkas, pencairan informasi bank, kunjungan lapangan/survey, analisis penilaian kredit, bila disetujui maka akan dilakukan perjanjian kredit atau pengikatan agunan dan dilakukan pencairan kredit. Setelah itu dilakukan pengawasan kredit/pembinaan kreditur.

Pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai yang merupakan bank pemerintah daerah juga memiliki beberapa kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat yaitu Kredit Umum, Kredit Multi Guna, Kredit Rekening Koran, Kredit Proyek (SPK) Kredit Angsuran Lainnya, Kredit Peduli Usaha Mikro

(KPUM), Kredit Program Pemerintah, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Konstruksi dan Kredit Kepemilikan Sepeda Motor.

Salah satu dari produk unggulan Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai adalah Kredit Umum. Kredit Umum adalah fasilitas kredit untuk menambah modal kerja dengan memperhitungkan perputaran usaha. Kredit Umum untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang telah menjadi Giran Bank Sumut dengan aktivitas keuangan yang aktif, memiliki usaha produktif, *Company Profile* dan bukti Kepemilikan Agunan.

Melalui pemberian kredit yang diberikan oleh bank, bank memperoleh pendapatan. Dengan semakin tingginya permintaan kredit, maka kemungkinan akan memperoleh laba usaha yang akan semakin meningkat. Akan tetapi pemberian kredit sangat beresiko besar kepada perusahaan karena tidak semuanya kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit macet atau adanya rentang waktu pengembalian kredit menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh perusahaan terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman debitur. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak perusahaan seperti yang telah diperjanjikan, maka perusahaan juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit yang disalurkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya suatu prosedur yang memadai sebagai salah satu upaya yang diperlukan dan sangat berperan penting dalam menilai kelayakan didalam pemberian kredit di suatu perusahaan. Sebagian besar resiko kredit tidak terlepas dari kredit macet.

Tabel 1.1 Jumlah Pemberian Kredit Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Periode 2018-2019

Uraian	2018	2019
Lancar	18.348.503	20.431.943
Dalam Perhatian Khusus	442.636	447.467
Kurang Lancar	21.036	12.874
Diragukan	28.923	25.318
Macet	532.214	651.020
NPL Gross (%)	3,01%	3,20%
NPL Netto (%)	0,61%	0,54%

Sumber: Bank SUMUT tahun 2019

Pada tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah kredit macet sebesar Rp 532.214 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp 651.020. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kredit macet mengalami peningkatan setiap tahun. Oleh karena itu, pihak bank sebelum menyalurkan kredit kepada debitur wajib melakukan penilaian dan analisis terhadap calon debitur dengan prinsip kehati-hatian. Keberhasilan dalam pemberian kredit kepada calon debitur tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit.

Dari uraian fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai sebagai objek penelitian dalam proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Prosedur Pemberian Kredit Umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti untuk lebih fokus terhadap pembahasan tertentu. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Apakah Prosedur**

Pemberian Kredit yang ditetapkan pada Bank Sumut Kantor Cabang Sukaramai Sudah Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai **untuk mengetahui dan menganalisis apakah prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Kredit Umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji prosedur pemberian kredit umum guna menambah wawasan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada kehidupan berbisnis dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pemberian kredit pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai sehingga menghasilkan pengelolaan prosedur yang lebih baik dan berkualitas.

c. Bagi Pihak Luar/Pembaca

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam memajukan perkembangan perekonomian pada saat ini diperlukan peranan perbankan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dalam bidang keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Bank memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti menyimpan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Menurut Kasmir dalam (Wulandari dkk., 2014) **Bank merupakan: “Financial Intermediary” yaitu perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan oleh bank. Oleh Bank, dana simpanan masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang dana.**

Menurut Albertus dalam (Alanshari dkk., 2018) **bank berupa lembaga usaha keuangan pada umumnya didirikan berdasarkan persetujuan dari perusahaan untuk menerima simpanan uang serta pinjaman uang karena dapat menerbitkan surat hutang.**

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan, seperti kredit atau bentuk lainnya.

2.1.2 Fungsi-fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian memberikan dana tersebut kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara keuangan.

Menurut Konch dalam (Mendari dkk., 2019) menyatakan bahwa **fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.**

Menurut (Lubis, 2009) fungsi bank dalam perekonomian suatu negara diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Fungsi bank sebagai *Agent of Trust*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai *Agent of Trust* ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

b. Fungsi bank sebagai *Agent of Development*

Guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, bank dianggap sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini dikarenakan aktivitas bank sebagai *financial intermediary* dapat mempertemukan sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan

sehingga interaksi sektor riil dan sektor moneter diharapkan berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan.

c. Fungsi bank sebagai *Agent of Service*

Bank diketahui juga sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa yang lebih beragam, dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana ditengah masyarakat.

2.1.3 Jenis- jenis Bank

Secara umum, jenis-jenis bank diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis bank menurut fungsinya, jenis bank menurut kepemilikannya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha, jenis bank menurut pendiriannya, dan jenis bank menurut targer pasar. Adapun jenis bank antara lain:

1. Jenis-jenis bank menurut fungsinya

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dapat digolongkan menjadi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pengkreditan Rakyat biasanya bertindak sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha kecil yang melayani sektor-sektor informal di perkotaan yang belum terjangkau oleh bank umum. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pendapatan, dan kesempatan berusaha.

2. Jenis bank menurut kepemilikannya

Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi:

a. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya adalah Inter Pacific Bank, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank, Bank Merincorp, Sumitomo Niaga Bank, Bank Finconesia, Bank Sakura Swadarma dan sebagainya.

b. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya adalah Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Citibank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan sebagainya.

c. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

d. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Bumi Putera, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Duta, Bank Internasional Indonesia dan sebagainya.

e. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik

koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

2.1.4 Kegiatan-kegiatan bank

Kegiatan bank berperan penting dalam sistem keuangan negara. Salah satu kegiatan utama bank adalah memberi pinjaman kepada individu, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit kepada yang membutuhkannya.

Kegiatan bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan piutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas surat perintah nasabahnya.

Menurut Kasmir dalam (Firdaus, 2020), kegiatan bank dilihat dari segi fungsinya sebagai berikut:

1. Kegiatan Bank Umum

- a. Kegiatan menghimpun dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*.

Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada diantaranya simpanan giro, tabungan dan deposito.

b. Menyalurkan dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang melakukannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang di tawarkan.

c. Memberikan jasa-jasa lainnya (*Service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif *spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

2. Kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, “*Credete*” yang artinya percaya. Percaya tersebut artinya pihak pemberi kredit yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikannya sesuai perjanjian. Sedangkan penerima kredit berarti menerima kepercayaan untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kredit dan ditandatangani yang berarti pihak bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan.

Menurut Kasmir dalam (Sepriyenti dkk., 2023) **kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.** Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang diterapkan Bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap kesempatan yang telah dibuat bersama.

Menurut Rivai dan Veithzal dalam (Syafriansyah, 2015) **kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi**

pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara dalam (Kirana dkk., 2015) bahwa **kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontraprestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.**

Dari beberapa pendapat pengertian kredit di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah suatu perjanjian antara pihak kreditur dan debitur dengan syarat pihak debitur mengembalikan uang, barang atau jasa tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian sesuatu fasilitas kredit. Menurut Kasmir dalam (Ulfa Faramita & Tanjung, 2019) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari pihak kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik itu uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar kreditur dengan debitur.

c. Jangka waktu

Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit. Semakin Panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya.

e. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

Menurut Thomas Suyanto dalam (Maiwati dkk., 2019) unsur-unsur pemberian kredit adalah:

- a. Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada.
- b. Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analis kredit.
- c. Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet.
- d. Prestasi adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk pemberian kepada debitur.

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a) Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
- b) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Arti lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

- a) Kredit jangka pendek, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
- c) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
- c) Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Menurut Aman dalam (Mendari dkk., 2019) jenis-jenis kredit sebagai berikut:

a. Kredit menurut sifat penggunaannya

Kredit ini digunakan kreditur untuk keperluan sebagai berikut:

1) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.

2) Kredit produktif

Kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan barang akan bertambah meningkat.

b. Kredit menurut keperluannya

Kredit menurut keperluannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kredit investasi

Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk penambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, Gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lain.

2. Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini, dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan *utility of place* dari barang-barang yang bersangkutan.

c. Kredit menurut jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek, jangka waktu selama-lamanya satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- 3) Kredit jangka Panjang

Kredit jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit ini dapat digolongkan menjadi:

- 1) Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.

- 2) Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya

kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

e. Kredit menurut jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung risiko yang besar bagi bank.

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap nasabah (debitur) yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan.

2.2.4 Tujuan dan fungsi kredit

Lembaga keuangan memberikan pinjaman berdasarkan tujuan kredit. Pemberian kredit bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir dalam (Endah Kristiani L, 2015) sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Rachmad Firdaus (Safitri & dkk, 2017) menjelaskan bahwa fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit menurut Veithzal & Adrian Permata dalam (Oktaviani, 2018) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui kredit terdapat suatu usaha meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidaklah diam, tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatannya bagi masyarakat.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti cek, giro, bilyet dan wesel. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giro. Disamping itu kredit perbankan yang dibentuk secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga arus lalu lintas akan berkembang pula.

3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi.
- b. Peningkatan ekspor.
- c. Rehabilitasi prasarana.
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Usaha pengendalian arus inflasi terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Kredit harus diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Bantuan kredit dari bank, diharapkan para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana (Ningtyas, 2015). Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dituntut dari segi kejelasan dalam penyajian dan penyusunan. Apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen.

Prosedur tahapan pemberian kredit pada Bank Sumut Kantor Cabang Sukaramai antara lain:

2.2.5.1 Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Sumut yang ditandatangani oleh calon debitur sendiri, atau bagi calon debitur perusahaan permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

2.2.5.2 Tahap Analisis Kredit

- a. Semua kelengkapan dokumen dicek di bagian analisis *risk management*.
- b. Bagian analisis kredit melakukan survey lapangan.
- c. Kemudian melaporkan hasil survey serta menyerahkan Surat Keterangan Permohonan Pinjam kepada pimpinan kredit dan akan dianalisa oleh wakil pimpinan cabang atau pimpinan cabang.

2.2.5.3 Tahap Keputusan Kredit

- a. Setelah berkas dan laporan penilaian sehubungan dengan permohonan kredit diserahkan kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang akan mempelajari berkas lebih lanjut sebelum melakukan putusan kredit.
- b. Kemudian Kepala Cabang melakukan otorisasi. Keputusan rapat komite kredit tentang pemutusan kredit dibuat berdasarkan nota analisis yang dilakukan oleh Unit Perusahaan dan Unit Manajemen Risiko sesuai dengan tingkat kewenangannya.

- c. Calon debitur akan menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) sebagai hasil dari keputusan rapat Komite Kredit.
- d. Setelah calon debitur menyetujui syarat-syarat kredit yang tercantum dalam SPPK, langkah berikutnya adalah menandatangani dan mengembalikannya kepada bank sebagai tanda persetujuannya.
- e. Tahap berikutnya melibatkan Unit Operasional Kredit dalam proses pembuatan Perjanjian Kredit (PK) atau draf PK, tergantung pada apakah PK harus dibuat dalam bentuk akta notarial. Jika demikian, proses ini akan dilakukan dengan bantuan notaris yang berwenang. Semua detail kredit yang disetujui akan didokumentasikan dalam PK, termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- f. Proses akan dilanjutkan dengan pengikatan agunan jika kredit tersebut membutuhkan agunan.

2.2.5.4 Tahap Pencairan Dana Kredit

- a. Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Proses pencairan ini dilakukan dengan mentransfer dana kredit ke rekening debitur yang telah ditentukan. Semua debitur diwajibkan untuk memiliki rekening (tabungan/giro) di PT Bank Sumut, yang akan digunakan untuk pendebitan atas angsuran pokok, bunga, dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan. Melalui pengaturan ini, bank dapat dengan mudah melakukan penagihan secara berkala sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam PK. Selain itu, seluruh biaya

provisi, administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan kredit harus telah dibayarkan sepenuhnya.

- c. Teller bertanggung jawab atas pelaksanaan pencairan kredit ini, memastikan bahwa dana kredit ditransfer dengan tepat ke rekening debitur yang ditentukan.
- d. Setelah dana kredit dicairkan kepada debitur, langkah selanjutnya adalah pembayaran dan pelunasan kredit secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Nasabah atau debitur diwajibkan untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan yang telah ada, mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari asumsi bahwa hasilnya akan serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muh. Sahrul Salam dan Sudibyo Edy (Sahrul Salam & Edy, 2023)	Prosedur Pemberian Kredit Umum Lainnya pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar	Prosedur pemberian kredit umum lainnya di PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar melibatkan beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut mencakup pengajuan kredit oleh calon debitur, pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas kredit, verifikasi data dan dokumen oleh pemimpin seksi pemasaran, penandatanganan akad kredit oleh debitur, persetujuan realisasi oleh pemimpin cabang, penginputan data dalam sistem VBS oleh asisten administrasi seksi pemasaran, pembayaran oleh teller atas penarikan debitur, dan pengarsipan dokumen kredit yang telah direalisasi oleh administrasi.
2.	Nuzila Fitri	Prosedur Pemberian	Dalam pelaksanaan prosedur

	Astuti (Fitri Astuti, 2009)	Kredit Umum pada PD BPR Bank Pasar Klaten	pemberian kredit umum masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti pegawai Bank Pasar Klaten kurang serius dalam menindaklanjuti nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk membuka rekening di Bank Pasar Klaten, pemeriksaan SID hanya dilakukan pada kredit yang hanya jumlahnya Rp10.000.000, begitu juga dengan penilaian jaminan yang dilakukan oleh appraisal hanya pada kredit yang jumlahnya minimal Rp15.000.000, kekurangan yang lain adalah masih adanya pegawai yang kurang cakap dalam mengoperasikan komputer.
3.	Yuliana Tri Susilowati (Tri Susilowati, 2011)	Proses Pemberian Kredit Umum pada PD. BKK Karanganyar Kabupaten	Proses Pemberian Kredit Umum pada PD. BKK Karanganyar dari pengajuan sampai dengan pencairan kredit. Pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BKK

		Karanganyar	Karanganyar menerapkan prinsip 4 P yang digunakan sebagai salah satu prinsip prosedur pemberian kredit.
4.	Dhian Ari Pramudya Fernos (Ari Pramudya, 2010)	Proses Pemberian Kredit Umum pada PD BPR Pasar Kabupaten Boyolali	Proses pemberian kredit umum yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Pasar Boyolali adalah permohonan kredit oleh debitur, penelitian berkas, pencairan informasi bank, kunjungan lapangan/survey, analisis penilaian kredit, bila disetujui maka akan dilakukan perjanjian kredit atau pengikatan agunan dan dilakukan pencairan kredit. Setelah itu dilakukan pengawasan kredit/pembinaan kreditur.

Sumber: <https://scholar.google.com/>

2.7 Kerangka Berpikir


Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak bank dan pihak lain peminjam untuk melunasi utang nya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam proses pemberian kredit kepada nasabah akan melalui beberapa tahapan yaitu; proses permohonan, analisis dan penyetujuan.

Dalam proses pemberian kredit, calon nasabah harus mengisi dan mengajukan berbagai dokumen. Setelah itu, bank akan memeriksa informasi yang diberikan oleh calon nasabah untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan persyaratan. Namun, jika informasi tersebut masih belum memenuhi persyaratan, kredit akan dibatalkan.

Dalam penelitian, kerangka berpikir adalah komunikasi interpersonal; pembicara dan penerima manfaat bekerja sama dalam kegiatan pembicaraan yang menghasilkan proses komunikasi antara individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai prosedur pemberian kredit umum pada Bank Sumut Kantor Cabang Medan Sukaramai yang merupakan layanan jasa perbankan terhadap masyarakat melalui beragam produk yang telah mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan mitra kerjanya. Bank Sumut Kantor Cabang Medan Sukaramai beralamat Jl. Denai No.9, Tegal Sari I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang hasil penelitiannya memberikan gambaran umum sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan dan menggambarkan masalah yang terjadi, data yang diperoleh dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Kemudian hasil observasi yang dilakukan disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa agar pihak lain dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama (Digdowiseiso, 2017). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan wawancara secara langsung guna memperoleh informasi dari kepala divisi pemasaran pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Digdowiseiso, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, laporan penelitian yang sudah ada seperti jurnal, data dari website resmi Bank SUMUT maupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan data. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian (Rahardjo, 2011). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala divisi pemasaran untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang prosedur pemberian kredit umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai?
2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam prosedur pemberian kredit umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai?

3. Bagaimana proses penilaian dan pengambilan keputusan pemberian kredit pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai?
4. Bagaimana pelaksanaan pencairan kredit pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai?
5. Apa saja masalah yang terjadi pada saat pengajuan kredit dan cara mengatasi masalah tersebut pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai?

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mereview dokumen-dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh perusahaan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi adalah sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan flowchart prosedur pemberian kredit pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menginterpretasikan hasil wawancara dan dokumentasi terutama mengenai prosedur pemberian kredit umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.
3. Menarik kesimpulan prosedur pemberian kredit umum pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai dengan menganalisis informasi prosedur pemberian kredit yang

diterapkan serta mengidentifikasi kelebihan maupun kelemahan yang terdapat pada prosedur tersebut sehingga memberikan keterangan yang jelas dan akhirnya dapat menarik kesimpulan yang umum mengenai prosedur pemberian kredit pada Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai.